



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Jl. Bhakti Abn Kel Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau

e-mail : bawaslukotabaubau18@gmail.com

Telp: (0402) 2812771

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR : 35/HK.01.01/K.SG-16/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan *non* tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 11 dan 12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa mengacu pada keputusan Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana huruf b diatas, maka Bawaslu Kota Baubau menentukan penanggungjawab pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum diwilayah Kota Baubau adalah Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggungjawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan

yang dilakukan oleh tim pengawas.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.

e. Anggota:

1. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur pada pelaksanaan tahapan kampanye, pengawasan media sosial resmi peserta pemilu yang terdaftar pada KPU Kota Baubau serta pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu;
2. Anggota yang berasal dari subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
3. Anggota yang berasal dari subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
4. Anggota yang berasal dari subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
5. Anggota yang berasal subbagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi dan dokumentasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang berasal subbagian data informasi bertugas mengelola data dan informasi hasil pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum;
7. Anggota yang berasal subbagian administrasi bertugas memberikan dukungan pengelolaan arsip, persuratan, dan administrasi sumber daya manusia tim pengawas.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 15 November 2023



Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BAUBAU NOMOR 35/HK.01.01/K.SG/11/2023 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Sarmin	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Pengarah (Koordinator)
2.	Almin	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah
3.	Muh. Syahrhan S.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Muh. Syahrhan S.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
5.	Ikhwaluddin Raziki	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	La Ode Yakin Nugraha	Staf Bawaslu Kota Baubau	Sekretaris
7.	Zubair	Staf Bawaslu Kota Baubau	Wakil Sekretaris
8.	La Muin	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
9.	La Ode Asmanang	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
10.	Baladil Amin	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
11.	Safarudin	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
12.	Makmun	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
13.	La Ode Abdul Muis	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
14.	Sarmanto Saiman	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
15.	Indah Cahyani	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
16.	Nur Ainun Indarwati	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
17.	Nova Prihatin Dawasa	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota
18.	Ananda Merlin Melinda	Staf Bawaslu Kota Baubau	Anggota

Ketua

SARMIN
